

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH (PASAL 33 – PASAL 34)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1816.		Pasal 33 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1817.		1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Tidak perlu ada perubahan pasal 15. DIM NO 1817-1819 DIHAPUS.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1818.	Pasal 15 (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.	Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah KEMBALI KE UU EKSISTING	MENYANGKUT HAKIKAT KEDAULATAN PANGAN	Rapat Diskors Pukul 12.32 Rapat Dilanjutkan Kembali Pukul 14.31
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>1. Pasal 15 ayat (1) existing mengatur norma yang berbeda dengan pasal 15 ayat (1) baru, yang tidak mengaitkan produksi pertanian dalam negeri dengan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.</p> <p>2. Pengaturan Kebutuhan pangan nasional menurut Pasal 15 ayat (1) existing menekankan pada kedaulatan pangan, berbeda dengan norma baru yang hanya berpijak ketahanan pangan yang dapat dipenuhi dengan mekanisme impor.</p> <p>Kesimpulan: DIHAPUS, kembali ke UU existing</p> <p>Fraksi Gerindra tetap mempertahankan kedaulatan pangan.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 14.34</p> <p>Kembali ke UU eksisting</p>
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam	Perubahan substansi. Penambahan frasa “berkewajiban untuk melakukan” dan “untuk memenuhi kebutuhan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.	pangan nasional” mengandung maksud dan tujuan, bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan pangan nasional melalui produksi dalam negeri (produksi nasional). Upaya peningkatan produksi pertanian tidak lain bertujuan untuk keukupan pangan dalam negeri. Kecukupan dan ketersediaan pangan dalam negeri adalah tanggung jawab negara.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Penambahan kata “berkewajiban” setelah frasa “Pemerintah Pusat,” sehingga menjadi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri.	Pemerintah berkewajiban melakukan upaya peningkatan produksi Pertanian dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan tetap melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani. Selain itu Konstitusi juga mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;	
				PPP			
1819.	(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.	(2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah KEMBALI KE UU EKSISTING		Disetujui Panja Pukul 15.30 1. Reformulasi DIM 1818 dan 1819 2. Menggunakan instrumen kebijakan untuk melindungi 3. Impor bersifat komplementer 4. Konsep kedaulatan pangan
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Norma pengaturan pada Pasal 15 ayat (2) lama berbeda dengan Pasal 15 ayat (2) baru, mengapa Pasal 15 ayat (2) lama dibuang. 2. Pengaturan Pasal 15 ayat (2) lama dimaksudkan untuk melindungi petani dari serangan komoditas impor, terutama pada saat panen raya/petani kita dapat memproduksi sendiri. 3. Jika Pasal 15 ayat (2) existing diganti dengan norma baru maka sama dengan membunuh petani. Kesimpulan: DIHAPUS, kembali ke UU existing.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Fraksi Gerindra memuliakan dan mensejahterakan petani harga mati.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Dalam hal Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Penambahan ayat (2A) setelah ayat (2) : (2A) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.	Perubahan substansi. Penambahan frasa "Dalam hal Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan" mengandung maksud bahwa peningkatan produksi pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional adalah tanggung jawab negara. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional tersebut pemerintah dengan segala upayanya melalui produksi dalam negeri. Perubahan substansi. Penambahan norma baru dimaksudkan agar ada fungsi check and balance dalam impor komoditas pertanian.	
				PD			
				PKS	Kembali ke UU 19 2013 Dengan alasan 1. Mengendalikan impor untuk menjaga harga pada saat panen raya 2. Kedaulatan pangan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>3. Sedangkan strategi perlindungan petani tetap berlaku sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat 2</p>		
				<p>PAN</p>	<p>Diubah:</p> <p>Ayat (2) RUU diubah dengan menambahkan frasa “Kewajiban melakukan.” Kemudian ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 UU Eksisting menjadi ayat (3) dan (4), serta menambahkan ayat (5), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2)Kewajiban melakukan peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p> <p>(3)Pemerintah Pusat berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(4)Kewajiban mengutamakan produksi</p>	<p>Selain melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri, Pemerintah juga wajib mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan laju impor tetap bisa dikendalikan.</p> <p>Jika Pemerintah hanya berupaya melakukan peningkatan produksi, tetapi tidak disertai dengan kebijakan pengutamaan produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi kebutuhan pangan, dengan melakukan pengaturan impor sedemikian rupa, maka hasil produksi dalam negeri akan mendapatkan ancaman yang sangat serius.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. (5) Dalam hal dilakukan impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.		
				PPP			
1820.		2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing, alias tidak perubahan terhadap Pasal 30. DIM No 1820-1822		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1821.	Pasal 30 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian	Pasal 30 (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor.	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: 1. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah KEMBALI KE UU EKSISTING		Disetujui Panja Pukul 15.50 PENDING
				PG	TETAP		Pemerintah

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.		<p>kecukupan kebutuhan konsumsi, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.</p> <p>2. Kebijakan pelarangan impor akan membatasi Pemerintah untuk melakukan kebijakan pemenuhan kebutuhan konsumsi.</p> <p>3. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pelarangan pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar</p>	<p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>PENDALAMAN</p> <p>1. Pasal 30 ayat (1) baru jelas mengutamakan impor sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional dibandingkan usaha meningkatkan produksi dalam negeri.</p> <p>2. Pasal 30 ayat (1) baru jelas menyamaratakan cadangan pangan antara produksi dalam negeri dan impor, kebijakan ini mengancam upaya membangun kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.</p> <p>Kesimpulan: DIHAPUS kembali ke UU existing</p> <p>Fraksi Gerindra menolak kebijakan impor pangan pada saat panen raya.</p> <p>TETAP</p> <p>Pasal 30 (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan</p>	<p>Untuk memudahkan dalam pengaturan kebijakan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.</p> <p>Perubahan substansi. Penghapusan frasa "pemerintah" dan</p>	<p>diminta untuk mempresentasikan putusan WTO.</p> <p>Reformulasi ulang</p> <p>DIM 1821 dipecah menjadi 2 ayat, ayat (1) mengenai produksi dalam negeri dan ayat (2) apabila tidak mencukupi dapat melakukan impor</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: <i>No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</i></p> <p>Potensi implikasi: Mendorong investasi dan memperlancar arus barang.</p>		<p>pangan pemerintah nasional berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor</p> <p>(1A) Dalam hal ketersediaan cadangan pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri maka pemerintah dan/atau pelaku usaha dapat melakukan impor.</p>	<p>penambahan frasa “nasional” mengandung maksud bahwa pangan adalah bagian dari kehormatan suatu bangsa, rasa keyakinan sebagai negara agraris yang terejawantahkan dalam jiwa nasionalisme menjadi padu dalam rangka memenuhi kebutuhan pangannya. Serta Penghapusan frasa “dan melalui impor” mengandung maksud bahwa dalam memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi dan atau cadangan pangan nasional adalah dari produksi dalam negeri. Hal ini menegaskan dan meneguhkan kita sebagai bangsa agraris mampu dan berdaulat atas pangannya. Impor hanya dilakukan jika negara dalam keadaan darurat seperti bencana, wabah ataupun perang sehingga terganggu system produksi pertanian kita.</p> <p>Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) dalam pasal ini dimaksudkan bahwa</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>impor hanya bisa dilakukan apabila ketersediaan pangan nasional tidak mencukupi.</p>	
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 19 tahun 2013		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 30 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</p>	<p>Perlu ada keberpihakan negara dengan komoditas pertanian dalam negeri, dengan memprioritaskannya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi. Sehingga komoditas pangan dalam negeri mampu terserap secara optimal. Dengan kata lain, impor adalah alternatif terakhir saat kebutuhan pangan benar-benar kekurangan. Selagi komoditas pangan dalam negeri masih memadai dan mencukupi, maka impor hukumnya HARAM. Menekan laju impor dan mengoptimalkan serapan komoditas impor dalam negeri adalah bentuk nyata perlindungan dan keberpihakan negara kepada petani.</p> <p>Hal selaras dengan pembukaan konstitusi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p> <p>Kemudian Pasal 28H UUD NRI 1945 juga dinyatakan:</p> <p><i>1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</i></p> <p><i>(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</i></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
1822.	(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1823.	Pasal 101 Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	3. Ketentuan Pasal 101 dihapus.	Alasan perubahan: Pasal rujukan Dihapus, untuk menyesuaikan dengan ketentuan internasional	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah KEMBALI KE UU EKSISTING		Disetujui Panja Pukul 15.51 PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan. Pemberatan ancaman pidana perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Pasal 101 Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap Penambahan pasal 101 A Pelaku usaha yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ayat dan (1A) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Perubahan substansi, penambahan pasal 101A mengandung maksud guna menutup celah bagi pelaku impor atau importir untuk tidak melanggar dan mencari celah untuk melakukan impor. Dan juga memberikan efek jera bagi importir nakal yang hanya mementingkan dirinya tanpa memperhatikan nasib petani.	
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 19 tahun 2013 Merugikan petani dan ketahanan pangan		
				PAN	Diubah Dikembalikan pada	Perlu dilakukan pengetatan pengaturan impor, agar komoditas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>pertanian dalam negeri terserap secara optimal. Impor pada saat komoditas pertanian masih mencukupi adalah suatu bentuk tindakan yang tidak wajar dan tidak menunjukkan keberpihakkan kepada bangsa sendiri, terutama kaum petani. Saat komoditas pertanian masih mencukupi tapi terjadi impor, secara langsung akan merugikan petani.</p> <p>Sebagai negara yang berdaulat, sudah sepatutnya negara dapat hadir untuk melindungi masyarakat. Hal ini selaras dengan pembukaan konstitusi negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.</p>	
				PPP			
1824.		Pasal 34 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) diubah:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN 1. apa orientasi politik hukumnya dari perubahan UU hortikultura? 2. apakah UU ini dibuat untuk memfasilitasi impor pangan ataukah kita mewujudkan kedaulatan pangan? 3. Pemerintah harus menjelaskan terkait putusan WTO (DS 477/478)		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1825.		1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1826.	Pasal 15 (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri	Pasal 15 (1) Pelaku Usaha di bidang Hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri.	TETAP	PDI-P	Usulan perubahan: (1) Pelaku usaha di bidang hortikultura wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam		Disetujui Panja Pukul 15.54 Kembali ke UU eksisting

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					negeri dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia luar negeri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP	Menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Memberikan ruang kebijakan yang lebih lentur dalam pengaturan penggunaan tenaga kerja di dalam negeri.	
				PKB	(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.	Perubahan substansi. Untuk mengembalikan tujuan penyusunan RUU Cipta kerja untuk masyarakat Indonesia harus mengutamakan sumber daya manusia dalam negeri, khususnya dalam bidang hortikultura	
				PD			
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke ketentuan UU Existing	ALASAN: Bertentangan Tujuan politik konstitusi kita menciptakan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Inkonsisten. Bertentangan dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Politik hokum dibuatnya RUU Cipta Kerja Pada pasal 3 yaitu untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.</p> <p>Berpotensi menjadi pintu masuk bagi TKA khususnya bidang pertanian hortikultura yang akan berdampak tersisihnya tenaga kerja local terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri.</p>	
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 15 (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri</p>	<p>Fraksi PAN menilai, ketentuan eksisting memiliki keberpihakan yang jelas terhadap sumber daya manusia dalam negeri. Sejak dulu hingga sekarang, serapan tenaga kerja (sumber daya manusia/ SDM) di Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM yang ada, dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Karena itu, sudah semestinya pelaku usaha didorong untuk melakukan pengoptimalann dengan mengutamakan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pemanfaatan SDM dalam negeri. Dengan kata lain, SDM luar negeri hanya boleh dimanfaatkan untuk kerja-kerja tertentu yang memerlukan keahlian khusus, yang keahlian tersebut tidak dimiliki SDM dalam negeri.</p> <p>Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi negara dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa <i>"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."</i></p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.</p>		
1827.	(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian	(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan pada ayat (3). "Asosiasi pelaku</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>usaha” diganti dengan “Asosiasi Sarjana Pertanian”.</p> <p>(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi Sarjana Pertanian.</p> <p>(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat	Perubahan substansi. Untuk mengembalikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>tujuan penyusunan RUU Cipta kerja untuk masyarakat Indonesia harus mengutamakan sumber daya manusia dalam negeri, khususnya dalam bidang hortikultura</p> <p>Perubahan substansi. Menghapus frasa “setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha”, karena dalam praktiknya, rekomendasi dari asosiasi tersebut dapat memakan waktu lama sehingga dapat menghambat perijinan penggunaan Tenaga Asing. Untuk. Maka dari itu, penggunaan TKA cukup diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga sesuai dengan visi preesiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>Perubahan Substansi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Mengubah frasa "Peraturan Menteri" menjadi "Peraturan Pemerintah", sesuai dengan politik hukum di RUU Cipta Kerja bahwa pengaturan-pengaturan teknis akan diatur pada Peraturan Pemerintah.	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	Perlindungan terhadap pekerja dalam negeri melalui pengaturan Penggunaan SDM dari luar negeri jika SDM dalam negeri tidak ada atau keahlian SDM luar tersebut sangat spesifik.	
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan</p>	Negara harus memiliki keberpihakan dan perlindungan terhadap keberadaan sumber daya manusia dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	negeri, khususnya yang mempunyai kemampuan di bidang hortikultura.	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tertentu di bidang hortikultura.		
1828.		2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<p>TETAP</p> <p>Alasan perubahan oleh Pemerintah:</p> <p>1. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.</p> <p>2. Terdapat karakteristik sarana hortikultura yang belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri.</p> <p>3. Penggunaan sarana hortikultura hingga saat ini masih menggunakan sarana yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.</p>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>4. Ketentuan ini untuk menindaklanjuti putusan DS 477/478 terkait dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p> <p>Potensi implikasi: Mendorong investasi dan memperlancar arus barang.</p> <p>Catatan Tim Ahli DPR (ayat 1) Tidak adanya pengutamaan sarana hortikultura yang berasal dari dalam negeri. (ayat 3) Sinkronisasi dengan ketentuan perundangan di bidang keanekaragaman hayati.</p>				
1829.	Pasal 33 (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan	Pasal 33 (1) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berasal	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.57

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.	dari dalam negeri dan/atau luar negeri.		P. NASDEM	TETAP		Kembali ke UU eksisting
				PKB	<p>Pasal 33 Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 33 Ayat (1)</p> <p>(1A) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 33 Ayat (2)</p> <p>(1B) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 33 Ayat (3)</p>	<p>Perubahan substansi. Mendorong pelaku usaha hortikultura dalam negeri melakukan kreativitasnya dalam bidang sarana hortikultura</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ayat (2) undang-undang eksisting untuk mendorong produktivitas sarana hortikultura</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ayat (3) undang-undang eksisting untuk mendorong produktivitas sarana hortikultura</p>	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>FPKS meminta penjelasan terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Putusan WTO (DS 477/478) Apa relevansi putusan tersebut 	<p>Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.</p> <p>Jika ketersediaan sarana hortikultura seperti</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dengan pasal terkait? Kembali ke UU existing (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.</p>	<p>benih, pupuk, pestisida dan zat pengatur tumbuh dll berasal dari impor disamakan statusnya dengan upaya penyediaan dari dalam negeri maka dikhawatirkan akan semakin menambah ketergantungan sarana pertanian yang berasal dari impor</p> <p>berpotensi membuka keran impor sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida dll) secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola impor seperti ini akan mendorong Negara menjadi sangat tergantung kepada asing</p>	
				PAN	<p>Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 33 (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.</p>	<p>Keberpihakan terhadap sarana dalam negeri bagian integral dari keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta tidak terpisahkan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Indonesia. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong semakin tumbuh berkembangnya industri alat mesin pertanian.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.		
1830.	(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.	(2) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan, harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Dihapus	Ayat (2) dihapus. Karena dimasukkan pada pasal 35	
				PD			
				PKS	DIUBAH (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri yang	Perizinan berusaha adalah pengganti izin konvensional. Secara umum normanya diterima namun perlu pendalaman mengenai teknis perizinan berusaha berbasis resiko disektor pertanian/hortikultura	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peredarannya wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
				PAN	Diubah Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.	Keberpihakan terhadap sarana dalam negeri bagian integral dari keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta tidak terpisahkan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.		
1831.	(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana	(3) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain	TETAP	PDI-P	Adanya ketentuan pada ayat ini, sebaiknya ada substansi yang		Disetujui Panja Pukul 16.13

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (2) harus: a. lebih efisien; b. ramah lingkungan; dan c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.			menjelaskan secara detail seperti apa standar mutu yang sesuai mengenai saran hortikultura.		Berkaitan dengan Pasal 33 dan Pasal 35, dikembalikan kepada UU eksisting dengan penyesuaian mengenai Perizinan Berusaha.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Dihapus	Ayat (3) dihapus. Karena dimasukkan pada pasal 35	
				PD			
				PKS	DIUBAH (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. lebih efisien; b. ramah lingkungan; dan c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.		
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut: (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. lebih efisien; b. ramah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan; dan c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menambahkan ayat (3) baru yang berbunyi : (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. lebih efisien; b. ramah lingkungan; dan c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksidalam negeri. Selanjutnya ayat (3) usulan Ciptaker ini dihapus		
1832.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	PPP mengusulkan frasa "Peraturan Pemerintah" diganti dgn frasa "Perraturan Menteri" sehingga bunyinya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menjadi : (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
1833.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar</p> <p>(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.</p> <p>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)</p>	3. Ketentuan Pasal 35 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (1)</p> <p>(2) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (2)</p> <p>(3) Kembali ke Undang-</p>	<p>Perubahan Substansi. Menghidupkan kembali undang-undang eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (1) dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjaminnya keamanan pangan dan kesehatan masyarakat 2. memberikan rujukan hukum terhadap standar mutu sarana hortikultura. 3. menjamin keberlanjutan sarana hortikultura <p>Perubahan Substansi. Menghidupkan kembali undan-undang eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (1) dengan alasan:</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (3) dan ada perubahan, sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut: Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, menteri Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan teknis minimal.</p> <p>(4) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (4)</p> <p>(5) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (5) dan ada perubahan, sehingga ayat (5) berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji</p>	<p>1. terjaminnya keamanan pangan dan kesehatan masyarakat</p> <p>2. memberikan rujukan hukum terhadap standar mutu sarana hortikultura.</p> <p>3. menjamin keberlanjutan sarana hortikultura</p> <p>Perubahan Substansi. Mengubah undang-undang eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (1) dengan alasan:</p> <p>1. terjaminnya keamanan pangan dan kesehatan masyarakat</p> <p>2. memberikan rujukan hukum terhadap standar mutu sarana hortikultura.</p> <p>3. menjamin keberlanjutan sarana hortikultura</p> <p>Perubahan substansi. Mengubah kata "menteri" menjadi "Pemerintah Pusat" karena sesuai dengan politik hukum di RUU Cipta Kerja bahwa pelaksana dari undang-undang adalah Pemerintah Pusat.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah</p>	<p>Perubahan Substansi. Menghidupkan kembali undang-undang eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (1) dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjaminnya keamanan pangan dan kesehatan masyarakat 2. memberikan rujukan hukum terhadap standar mutu sarana hortikultura. 3. menjamin keberlanjutan sarana hortikultura <p>Perubahan Substansi. Menghidupkan kembali undang-undang eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 35 Ayat (1) dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjaminnya keamanan pangan dan kesehatan masyarakat 2. memberikan rujukan hukum terhadap standar mutu sarana hortikultura. 3. menjamin keberlanjutan sarana hortikultura <p>Perubahan substansi. Mengubah frasa "peraturan menteri"</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menjadi “Peraturan Pemerintah” karena sesuai dengan politik hukum di RUU Cipta Kerja bahwa pengaturan-pengaturan teknis akan diatur pada Peraturan Pemerintah.	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengedepankan prinsip kehati-hatian (Pruden) dalam kebijakan terkait benih atau tumbuhan transgenic/Genetick Modified Organism (GMO) 2. Indonesia sudah meratifikasi Protokol Cartagena menjadi UU 21 tahun 2004, namun perkembangan GMO kedepannya semakin pesat sehingga diperlukan langkah serius untuk melakukan perlindungan kepentingan dalam negeri terkait produk-produk tersebut. <p>Kembali ke UU existing</p> <p>(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memenuhi standar mutu dan terdaftar</p> <p>(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.</p> <p>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 35 (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati. (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana</p>	<p>Standar mutu sarana hortikultura wajib dipenuhi, agar sarana yang digunakan memang layak untuk digunakan dan sesuai standar. Bagaimanapun juga sarana hortikultura tidak terlepas dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang dapat memberikan jaminan keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja. Sarana hortikultura yang merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan plasma-nutfah di tanah air.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.</p> <p>(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.</p> <p>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.		
1834.	Pasal 48 (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas: a. unit usaha budidaya hortikultura mikro; b. unit usaha budidaya hortikultura kecil; c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan d. unit usaha budidaya hortikultura besar;	4. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: Sektor Hortikultura mempunyai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura dan usaha hortikultura dengan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), padahal sudah terdapat pengaturan Kriteria	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.16 TETAP Kriteria tetap ada
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Pendalaman	Minta penjelasan pemerintah terkait unit usaha budi daya. Karena dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8, bahwa uni usaha budidaya adalah satuan lahan...bukan pelaku usaha yang dapat dikategorisasi ke dalam UMKM dan usaha besar.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 48 (1) Kembali ke Undang-	Perubahan Substansi. Menghidupkan kembali	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri		UMKM yang berlaku umum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 48 pada UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan dihapus, dan kriteria UMKM akan di atur dalam UU Omnibus Law sehingga hanya ada satu Kriteria UMKM yang berlaku untuk semua sektor.		Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 48 Ayat (1) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	undan-undang eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 48 Ayat (1) dengan alasan untuk menjamin adanya klasifikasi usaha didalam bidang hortikultura Perubahan substansi. Mengubah undang-undang eksisting pada frasa “dengan Peraturan Menteri” menjadi “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” untuk menyinkronkan klasifikasi UMKM di bidang hortikultura dengan Undang-Undang UMKM	
				PD			
				PKS	TETAP Catatan: Pada perumusan terkait dengan klasifikasi harus memperhatikan ke khasan usaha budidaya kelompok komoditas hortikultura		
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi	Perlunya dicantumkan ketentuan ini dalam RUU bertujuan untuk menjadi aturan rujukan bagi peraturan pelaksanaannya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagai berikut:</p> <p>Pasal 48 (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas: a. unit usaha budidaya hortikultura mikro; b. unit usaha budidaya hortikultura kecil; c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan d. unit usaha budidaya hortikultura besar; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri</p>	<p>UU Eksisting juga sudah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU UMKM Nomor 20 Tahun 2020 tentang UMKM.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 48 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas: a. unit usaha budidaya</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					horticultura mikro; b. unit usaha budidaya hortikultura kecil; c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan d. unit usaha budidaya hortikultura besar; Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1835.		5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: Dalam RUU Cipta Kerja Klaster UMKM, ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 dihapus sehingga tidak ada lagi ketentuan Unit usaha budidaya hortikultura mikro, kecil, menengah dan besar. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan,	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			termasuk penerbitan perizinan berusaha. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.				
1836.	Pasal 49 (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.	Pasal 49 (1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP PENDALAMAN Minta penjelasan pemerintah (dikaitkan juga dengan Pasal 48) TETAP Pasal 49 (1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIUBAH (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah pusat dan	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan kesepakatan sebelumnya bahwa pendataan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah daerah Sesuai kewenangannya		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Menambah frasa “ dan/atau Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 49 (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangannya.</p>	<p>Pemerintah Daerah tetap perlu berperan dalam rangka penyelenggaraan usaha budidaya hortikultura. Hal ini bertujuan agar usaha budidaya hortikultura juga selaras dengan spesifik kebijakan lokal, yang berbasis pendayagunaan keragaman sumber daya lokal, dan dapat mendorong berkembangnya pelaku ekonomi lokal.</p> <p>Hal ini selaras dengan Pasal 32 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: <i>Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya</i></p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berbunyi : Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah;		
1837.	(2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan	(2) Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan unit usaha budi daya hortikultura besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP PENDALAMAN Minta penjelasan pemerintah (dikaitkan juga dengan Pasal 48) TETAP Tetap (2A) Selain harus dilengkapi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan DIUBAH (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)	Perubahan substansi. Untuk memberikan kepastian hukum Hak Atas Tanah dalam Perizinan Berusaha yang menggunakan tanah negara untuk usaha hortikultura	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>ditujukan untuk pemberian Nomor Induk Berusaha pada perizinan berusaha</p> <p>(3) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemberian perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				<p>PAN</p>	<p>Diubah: Kata "izin" diubah menjadi "Perizinan Berusaha," sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana</p>	<p>IDEM</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Selain harus dilengkapi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berbunyi :</p> <p>(3) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Selanjutnya tambahkan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 49 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(4) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.		
1838.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	6. Ketentuan Pasal 51 dihapus.	<p>TETAP</p> <p>Alasan perubahan oleh Pemerintah:</p> <p>Sektor Hortikultura mempunyai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura dan usaha hortikultura dengan kalsifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), padahal sudah terdapat pengaturan Kriteria UMKM yang berlaku umum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal Pasal 51 pada UU Nomor 13 Tahun</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Perlu harmonisasi dengan UU UMKM</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(1) Usaha hortikultura</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 16.17</p> <p>TETAP</p> <p>Kriteria tetap ada</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			2010 tentang Hortikultura dinyatakan dihapus, dan kriteria UMKM akan di atur dalam UU Omnibus Law sehingga hanya ada satu Kriteria UMKM yang berlaku untuk semua sektor.		dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.		
1839.		7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1840.	Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.	Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Penambahan frasa "dan/atau Pememrintah Daerah."sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 52 (1) Usaha	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.		
1841.	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar. (3) Pendaftaran		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
1842.		<p>8. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>TETAP</p> <p>Alasan perubahan oleh Pemerintah: Mengembalikan kewenangan penetapan standar mutu dan keamanan pangan pada Pemerintah Pusat.</p> <p>Potensi implikasi: Produk hortikultura yang beredar di masyarakat terjamin mutunya dan keamanan pangan.</p> <p>Catatan Tim Ahli DPR (ayat 2) Standar Mutu Pangan merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan. Standar Keamanan Pangan meliputi ketentuan mengenai: Sanitasi Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetik, Iradiasi Pangan, Kemasan Pangan, dan penggunaan bahan lainnya.				
1843.	Pasal 54 (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.	Pasal 54 (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1844.	(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.	(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1845.	(3) Pemerintah dan/atau	(3) Pemerintah Pusat membina dan	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.	memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali Ke UU Existing.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.	Perubahan Substansi. Mengembalikan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk di daerah masing-masing, agar daerah juga mempunyai kewajiban menjalankan pembinaan dapat berjalan lebih masif	
				PD			
				PKS	DIUBAH (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.		
				PAN	Diubah	Pemerintah Pusat dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.	Pemerintah Daerah sudah seharusnya bersinergi dalam melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.		
1846.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, apakah ketentuan yang dimaksud pada ayat ini tidak cukup diatur oleh Permen?		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1847.		9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: 1. Mengembalikan kewenangan pengaturan kemitraan usaha	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			hortikultura pada Pemerintah Pusat.	PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1848.	Pasal 56 (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.	Pasal 56 (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.	2. Mencegah adanya praktik monopoli dalam usaha hortikultura, dengan kewajiban kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro, terdapat kemungkinan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat (monopoli dan konglomerasi).	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
					(2A) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.	Perubahan Substansi. Membentuk sistem perekonomian rantai pasok yang berkeadilan, tidak monopolistik dan adanya pemberdayaan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Dan pengaturan ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada undang-undang UMKM	
1849.	(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.	(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.	Potensi implikasi: Memudahkan investasi melalui relaksasi pada kewajiban pelaku usaha besar untuk bermitra dengan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro.	PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1850.	(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:	(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, apakah ada peraturan yang melindungi “ kerjasama antara usaha besar dan UMKM kecil”?		Disetujui Panja Pukul 16.18 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Dihapus. Sinkronisasi dengan UU UMKM		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Ayat (3) UU Eksisting mengenai kewajiban Pelaku Usaha Besar untuk bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih sangat relevan dan dibutuhkan.	
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1851.	a. inti-plasma;	a. inti-plasma;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan UU UMKM		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1852.	b. subkontrak;	b. subkontrak;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1853.	c. waralaba;	c. waralaba;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1854.	d. perdagangan umum;	d. perdagangan umum;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1855.	e. distribusi dan keagenan; dan	e. distribusi dan keagenan; dan		PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1856.	f. bentuk-bentuk kemitraan lain.	f. bentuk kemitraan lainnya.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.19 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
1857.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PG	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.19 TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. sub kontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>e. distribusi dan keagenan; dan</p> <p>f. bentuk-bentuk kemitraan lain.</p> <p>5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>(4)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:</p> <p>a. inti-plasma;</p> <p>b. subkontrak;</p> <p>c. waralaba;</p> <p>d. perdagangan umum;</p> <p>e. distribusi dan keagenan; dan</p> <p>f. bentuk-bentuk kemitraan lain.</p> <p>(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 56 ayat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(5) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1858.		10. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: Mengembalikan kewenangan pengaturan mengenai perbenihan hortikultura pada Pemerintah Pusat. Potensi implikasi: Simplifikasi pengaturan perbenihan hortikultura.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1859.	Pasal 57 (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.	Pasal 57 (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran Benih dari dan pemasukan Benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Pasal 57 (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan,		Disetujui Panja Pukul 16.23 TETAP Dilakukan penyesuaian dalam KU mengenai Benih, Timus/Timsin

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran dan pemasukan Benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.		
				PPP	TETAP		
1860.	(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.	(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1861.	(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.	(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu Benih melalui penerapan sertifikasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1862.	(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana	(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.	perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.		PPP	TETAP		
1863.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran dan pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Tetap Catatan Sinkronisasi dengan UU SBPB		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 57 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1864.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.</p> <p>(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.</p> <p>(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.</p>	11. Ketentuan Pasal 63 dihapus.	<p>TETAP</p> <p>Alasan perubahan oleh Pemerintah: Diatur dalam Pasal 102 UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU 22/2019).</p> <p>Potensi implikasi: Simplifikasi dan harmonisasi pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>(1) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (1)</p> <p>(2) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (2)</p> <p>(3) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010</p>	<p>Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ketentuan Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (1) karena pemasukan dan pengeluaran benih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ketentuan Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (2) karena pemasukan</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 16.30</p> <p>TETAP TIMUS/TIMSIN</p> <p>Catatan: Sinkronisasi dengan Pasal 43 dan Pasal 44 UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan ketentuan dalam UU Perkebunan.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (3)</p> <p>(4) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (4) dan ada perubahan, sehingga ayat (4) berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah</p>	<p>dan pengeluaran benih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ketentuan Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (3) karena pemasukan dan pengeluaran benih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ketentuan Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 63 Ayat (4) dan perubahan frasa "Peraturan Menteri menjadi "Peraturan Pemerintah" karena pemasukan dan pengeluaran benih ke</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.</p> <p>Ditambah penjelasan ayat 1 yang dimaksud dengan benih apakah termasuk benih yang dihasilkan dari rekayasa genetik</p> <p>(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.</p> <p>(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi</p>	<p>1. Alasan kembali untuk menegaskan ketahanan dan kedaulatan pangan, kecuali ketersediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi.</p> <p>2. Bahwa sikap yang hati-hati terhadap rekayasa benih adalah semata mata untuk menjaga kesehatan dan keamanan generasi penerus, karena telah terbukti memiliki akses negative terhadap kesehatan manusia setelah 20 tahun.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Dalam hal benih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait dengan beih rekayasa genetik</p>		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1)Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.</p> <p>(2)Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.</p>	<p>Ketentuan ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan hortikultura, yakni mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari. Di samping itu, hal ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura. Penyelenggaraan hortikultura juga berguna</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3)Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.</p> <p>(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; serta menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 63 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.</p> <p>(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.</p> <p>(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
1865.		12. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1866.	Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta persetujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1867.		13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: 1. Mengembalikan kewenangan pengaturan mengenai usaha budidaya hortikultura pada	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke existing (2) Dalam hal proses jual		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pemerintah Pusat.</p> <p>2. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan perbedaan perlakuan antara barang sejenis yang diperdagangkan di dalam negeri.</p> <p>3. Dalam putusan Appelate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or</p>		<p>beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib mengutamakan memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.</p> <p>(3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.	PPP	TETAP		
1868.	Pasal 73 (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.	Pasal 73 (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang dan antara pedagang dengan konsumen.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP Tetap (1A) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar	Penataan kewenangan, untuk memenuhi standar mutu dan keamanan produk hortikultura Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ketentuan Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 73 Ayat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.	(2) dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menyeimbangkan neraca dagang	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1869.	(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri. (3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.	(2) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.34 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.	Kewajiban pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern untuk memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri merupakan bentuk nyata keberpihakan dan kepedulian negara terhadap produk hortikultura dalam negeri. Keberpihakan ini termasuk bagian dari	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perlindungan negara terhadap petani. Hal ini selaras dengan amanah pembukaan Konstitusi Negara bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.		
1870.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.				pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.		
1871.		14. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: 1. Pemerintah dalam hal ini Presiden	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha.</p> <p>2. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan.</p> <p>3. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan pelarangan dan pembatasan perdagangan barang.</p> <p>4. Ketentuan ini menindaklanjuti putusan DS 477/478 terkait dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam</p>	<p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>negeri.</p> <p>5. Salah satu <i>measure</i> nya adalah pelarangan pembatasan ketika sudah swasembada hanya mengutamakan pemenuhan dalam negeri.</p> <p>Dalam putusan Appelate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan <i>measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand</i>), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p> <p>Potensi implikasi: Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara <i>online</i>.</p>				
1872.	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:</p>	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura memperhatikan aspek:</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p>	<p>Memberikan ruang kebijakan yang lebih lentur dalam pengaturan impor dengan menekankan pada standar mutu dan keamanan pangan</p> <p>1. Restrictions to Safeguards the</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 16.35</p> <p>Kembali ke UU eksisting</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kembali ke ketentuan UU Exsiting)	<p>Balance of Payments (Article XII) Tindakan ini merupakan tindakan pengecualian dari prinsip MFN yang terdapat dalam GATT karena dalam Pasal tersebut suatu Negara boleh untuk menerapkan pembatasan terhadap masuknya produk impor demi mengamankan neraca pembayarannya. (data neraca pembayaran Indonesia selama 10 tahun terakhir bermasalah)</p> <p>2. Karena jenis sanksi yang diberikan adalah retaliasi, sedangkan Indonesia tidak memiliki komoditas ekspor buah ke dua negara tersebut sehingga</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perubahan UU hortikultura dirasakan tidak relevan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : 1) Impor produk hortikultura wajib memenuhi aspek:		
1873.	a. keamanan pangan produk hortikultura;	a. keamanan pangan produk hortikultura;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap a.1. kecukupan konsumsi produk hortikultura masyarakat a.2. menghidupkan Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 88 Ayat (1) huruf c yang berbunyi	Perubahan substansi. Penambahan huruf a.1. untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran produk hortikultura, sehingga dapat mendorong semangat masyarakat untuk menghasilkan produk hortikultura Perubahan substansi. Menghidupkan kembali ketentuan Undang-Undang Eksisting UU No.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					“penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura”	13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 88 Ayat (1) huruf c agar sesuai dengan kebutuhan	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1874.	b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;	b. persyaratan kemasan dan pelabelan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.37 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH b.ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; c.persyaratan kemasan dan pelabelan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting.		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. b.ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;	Tujuan Bernegara berdasarkan konstitusi di antaranya ialah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Fraksi PAN menilai,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>melaksanakan impor produk hortikultura dengan memperhatikan ketersediaan produk hortikultura dalam negeri adalah upaya untuk melaksanakan amanat konstitusi.</p> <p>Hal ini juga selaras dengan semangat UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memiliki tujuan di antaranya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;		
1875.	c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;	c. standar mutu; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.38 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting.		
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting. c.penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;	Pengaturan mengenai penatapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura sangat diperlukan untuk melindungi produksi produk hortikultura dalam negeri, sekaligus sebagai uapa untuk meningkatkan hajat hidup dan kesejahteraan petani.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : d. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;		
1876.	d. persyaratan kemasan dan pelabelan; e. standar mutu; dan f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.	d. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.39 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar menambahkan huruf e dan f sesuai isi ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e dan f UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : a. standar mutu; dan f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.		
1877.	(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.	(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi rekomendasi Menteri dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat TETAP TETAP TETAP	Perubahan substansi. Penambahan frasa "rekomendasi Menteri" karena kementerian teknis memahami terkait data kebutuhan impor produk hortikultura Perlu pendalaman lebih	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						lanjut mengenai perizinan, rekomendasi dan koordinasi menteri terkait, karena hal ini paling tidak berkaitan dengan dua kementerian.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.		
1878.	(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.	(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1879.	(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dan/atau keamanan pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke existing</p>		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Dikembalikan pada ayat (4) UU eksisting, sedangkan ayat (4) RUU menjadi ayat (5) dengan membuat penormaan baru, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan larangan mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan</p>	<p>Ayat (4) UU Eksisting tetap diperlukan sebagai bentuk larangan sekaligus mencegah peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. Selain berbahaya, peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan juga sangat merugikan Pemerintah, Petani, dan Konsumen.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah.		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(5) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.</p> <p>Selanjutnya menambahkan ayat (5) baru yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
1880.		15. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1881.	Pasal 90 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan: a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau b. mengendalikan impor dan ekspor.	Pasal 90 Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: • Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pengaturan yang menyebabkan distorsi pasar yang menguntungkan pihak tertentu. • Permintaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis dapat dipenuhi melalui ekspor dan impor agar terjadi keseimbangan pasokan di dalam negeri. Dalam putusan Appelate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIUBAH TETAP Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 90 yang berbunyi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan: a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau b. mengendalikan impor	Pasal 90 Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar. Peran pemerintah dalam pemasaran produk hortikultura adalah memberikan informasi pasar kepada pelaku usaha. Perubahan substansi. Kembali pada pengaturan Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 90 karena memberikan pengaturan yang lebih jelas dalam menjaga keseimbangan ekspor dan impor.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p>		dan ekspor.		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan ke ketentuan UU existing</p>		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada UU Eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 90 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:</p> <p>a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau</p> <p>b. mengendalikan impor dan ekspor.</p>	<p>Fraksi PAN konsisten untuk tidak menghapus peran Pemerintah Daerah.</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memiliki informasi produksi dan konsumsi secara akurat, guna menjaga stabilitas harga produk hortikultura dalam negeri yang beredar di pasar. Informasi ini juga sangat penting guna menetapkan dan mengendalikan kebijakan impor dan ekspor.</p>	
			<p>Potensi implikasi: Mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat (monopoli).</p>	PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(1) Penyelenggara pasar</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.</p> <p>Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.</p>		
1882.		16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1883.	Pasal 92 (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.	Pasal 92 (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan perbedaan perlakuan antara barang sejenis yang diperdagangkan di 	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib dapat	Memberikan ruang kebijakan yang lebih lentur dalam pengaturan penajaan produk hortikultura. Perubahan substansi. Penambahan frasa wajib dimaksudkan untuk melindungi produk hortikultura lokal	Disetujui Panja Pukul 16.41 Reformulasi Timus/Timsin

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hingga saat ini, produk hortikultura yang diperdagangkan berasal dari produk lokal dan impor. • Produk impor yang diperdagangkan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dari produk lokal. • Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak boleh melakukan perbedaan perlakuan antara barang sejenis yang diperdagangkan di dalam negeri. • Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan 		<p>menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal</p> <p>(1A) Selain menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara pasar dan tempat lain dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura asal impor</p>	<p>Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) dalam rangka menciptakan kesamaan hukum antara produk lokal dan produk impor, serta untuk mengakomodasi kesepakatan WTO</p>	
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU Exisiting		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada UU Eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 92 (1)Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.</p>	<p>Sebagai negara berdaulat, negara harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya. Hal ini merupakan amanat tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Konstitusi, bahwa negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.</p> <p>Untuk itu, Penyelenggara</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dengan <i>measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand</i>), yang berbunyi:</p> <p><i>No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</i></p> <p>Potensi implikasi: Diversifikasi produk hortikultura untuk pasar dalam negeri.</p>	PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.</p> <p>Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.</p>	<p>pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1884.	(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.	(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1885.		17. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Penataan kewenangan, ketentuan persyaratan investasi diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	
1886.	Pasal 100 (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.	Pasal 100 (1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: Sesuai konsep bahwa semua persyaratan investasi dikonsolidasikan pengaturannya hanya dalam UUPM, maka didalam UU Hortikultura tidak diatur persyaratan	PDI-P PG P.GERINDRA	Adanya substansi ini telah diatur dalam perubahan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 mengenai daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. TETAP DIUBAH		Disetujui Panja Pukul 16.43 TETAP
					Kembali ke UU Existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>investasi Pengaturan tentang investasi yang hanya dibuat secara umum yang mengacu kepada pengaturan di UUPM merupakan konsep bahwa pengaturan pelaksanaan penanaman modal dilakukan secara utuh dalam UUPM dan hal ini untuk menghindari dari terjadinya tumpang tindih pengaturan.</p> <p>Potensi implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan investasi untuk sektor hortikultura mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>		<p>perubahan</p> <p>Pasal 100 (1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014	
				PD			
				PKS	DIUBAH kembali ke UU existing		
				PAN	Diubah Pasal 100 (1)Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.	Fraksi PAN menolak liberalisasi di bidang pertanian. Liberalisasi di bidang pertanian akan berdampak pada kedaulatan pangan bangsa. Pemerintah wajib mendorong dan mengutamakan penanam modal dalam negeri, agar hasil kemanfaatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						ekonominya bisa dinikmati oleh rakyat. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.		
1887.	(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura. (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri	(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU Existing TETAP (2) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (2) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor	Disetujui Panja Pukul 16.44 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sebesar kepemilikan modalnya.</p> <p>(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p>				<p>(3) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)</p> <p>(4) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)</p> <p>(5) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (1)</p>	<p>20/PUU-XII/2014</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (3) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (4) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014</p> <p>Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 100 ayat (5) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014</p>	
				PD			
				PKS	Diubah (Kembali Ke UU Eksisting)	Investasi asing dapat beroperasi berpotensi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.</p> <p>(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.</p> <p>(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p>	<p>menguasai perekonomian dalam negeri</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.</p>	<p>Perlu ketentuan yang tegas dalam UU mengenai penanaman modal asing serta pembatasannya dalam usaha hortikultura berskala besar. Hal ini sangat penting, sebagai bentuk perlindungan terhadap UMKM di bidang hortikultura.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3)Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4)Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.</p> <p>(5)Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>(3) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.</p> <p>Selanjutnya menambahkan ayat mbahkan ayat (3), (4)</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan ayat (5) sehingga bunyinya menjadi : (4) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.		
1888.		18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1889.	Pasal 101 Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.	Pasal 101 Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan.	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: • Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam <i>Agreement on Trade-Related Investment Measures</i> , Indonesia tidak boleh mengatur	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP DIUBAH (Kembali Ke Existing) Penanam modal asing dalam usaha hortikultura		Disetujui Panja Pukul 16.47 Alih teknologi kembali dimasukkan, rumusan dibawa ke Timus/Timsin

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>kewajiban yang berbeda antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan mengenai kewajiban alih teknologi sudah diatur dalam UU yang mengatur tentang sistem penelitian dan pengembangan. 		<p>wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.</p>		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada UU Eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 101 Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.</p>	<p>Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Nilai tambah penanam modal asing bagi Indonesia di antaranya ialah karena kemampuan dan teknologi dianggap lebih baik dan memadai. Karena itu, kesempatan pemagangan dan alih teknologi bagi penanam modal asing untuk pelaku usaha dalam negeri sudah sejatinya dilaksanakan untuk memacu pengembangan IPTEK serta mempercepat alih teknologi kepada pelaku usaha dalam negeri.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 101 ayat UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :</p> <p>Pasal 101 Penanam modal asing</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.		
1890.		19. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1891.	Pasal 122 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Pasal 122 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP (1) Pending dengan penyesuaian pembahasan sebelumnya (1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. penghentian	Kembali ke UU Existing Penaan sanksi diatur dalam BAB XII Pasal 167 RUU Cipta Kerja. Perubahan substansi. Menyesuaikan dengan kesepakatan pembahasan di tim panja tentang sanksi administratif. Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) untuk menyesuaikan dengan kesepakatan pembahasan di tim panja tentang sanksi administratif.	Disetujui Panja Pukul 16.48 PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sementara kegiatan; d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.		
				PD			
				PKS	DIUBAH (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Dihapusnya ketentuan terkait Sanksi administratif berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha menjadi sanksi administrative saja.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1892.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis;	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.48 PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU Existing perubahan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>b. denda administratif;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;</p> <p>e. pencabutan izin; dan/atau</p> <p>f. penutupan usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan secara tertulis;</p> <p>b. denda administratif;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;</p> <p>e. pencabutan izin; dan/atau</p> <p>f. penutupan usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1A) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) untuk menyesuaikan dengan kesepakatan pembahasan di tim panja tentang sanksi administratif.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; 	<p>Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>c.penghentian sementara kegiatan; d.penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha; e.pencabutan izin; dan/atau f.penutupan usaha.</p> <p>(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 122 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha; e. pencabutan izin;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau penutupan usaha.		
1893.		20. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 13/2010	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Kembali ke UU existing TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 1893-DIM 1913 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
1894.	Pasal 123 (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di	Pasal 123 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hortikultura diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		PDI-P PG	Kembali ke UU existing Merubah Pasal 123 Mengembalikan kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 123 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	bidang hortikultura.				hortikultura berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan dengan hasil kesepakatan panja		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg bahwa terkait dengan pejabat penyidik PNS dikembalikan kepada UU Eksisting.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.		
1895.	(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1896.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
1897.	b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1898.	c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1899.	d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	di bidang hortikultura;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1900.	e. membuat dan menandatangani berita acara;	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1901.	f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1902.	g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura.	g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.						
1903.		h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1904.		i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				1905.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan	
PG	TETAP						
P.GERINDRA	DIHAPUS						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tindak pidana;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1906.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1907.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1908.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1909.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		penanganan tindak pidana; dan		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1910.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1911.	(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
					Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1912.	(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1913.	(6) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (7) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				PAN	Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1914.		21. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1915.	<p>Pasal 126</p> <p>(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 126</p> <p>(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 16.48</p> <p>PENDING</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang, dimana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir).	
				PKB	(1) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting.		
				PAN	Diubah Pasal 126 (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi :		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		
1916.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Kembali ke UU 13/2010 dan sinkronisasi dengan RUU KUHAP	PDI-P	Sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		Disetujui Panja Pukul 16.48 PENDING
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Administratif		
				PD			
				PKS	DIUBAH (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Perlu peningkatan jumlah sanksi pidana karena sesuai dengan rasionalitas dalam praktek yaitu per mudahan pemberian izin akan dibarengi dengan pengetetan atau peningkatan sanksi.	
				PAN	Perlu pendalaman dan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai frasa “membahayakan nyawa orang”, serta perlunya sinkronisasi dengan RUU KUHP terkait sanksi pidana.	Penomoran angka disesuaikan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
					membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).			
1917.		(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.48	
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			PENDING
				PKB	(3) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif			
				PD				
				PKS	DIUBAH (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
PAN	TETAP	Penomoran angka disesuaikan.						
PPP	DIHAPUS							
1918.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.48	
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Pemerintah.		PKB	(4) Menyesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Panja tentang Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Penomoran angka disesuaikan.	
				PPP	DIHAPUS		
1919.	<p>Pasal 131</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan</p>	22. Ketentuan Pasal 131 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP dikarenakan sudah diatur dalam Pasal 101.		Disetujui Panja Pukul 16.50
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan tanpa ayat.</p> <p>Pasal 131</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).						
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (1) (2) Kembali ke Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (2)	Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (1) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014 Perubahan substansi. Menghidupkan Kembali Undang-Undang Eksisting UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 131 ayat (1) karena menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2014	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berbunyi : (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah UndangUndang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).</p>		